



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Sri Rahayu Binti Mulyadi Hardjo, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Prigi rt.003/rw.001, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Sri Mulyati Binti Mulyadi Hardjo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Prigi rt.001/rw.001, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Yenny Octaviana Binti Sukanto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di JL. Buaran II No. 65 rt.010/rw.013, Desa Klender, Kecamatan Duren Sawit, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon III;

Sri Sulastri Binti Mulyadi Hardjo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mutiara Regency Blok C 7 rt.002/rw.007, Kutabanjarnegara, Kecamatan

Hal 1 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon IV;

Edi Samekto Bin Mulyadi Hardjo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Prigi rt.001/rw.001, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon V;

Endang Kartikawati Binti Mulyadi Hardjo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JL. Rajawali 7 Blok L-2 No.8 rt.001/rw.014, Desa Sukamaju Baru Kecamatan Tapos, Kabupaten/Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon VI;

Sri Ariyanti, S.Ip Binti Mulyadi Hardjo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Prigi rt.001/rw.001, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Para Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 142/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 10 Maret 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1947 hiduplah sepasang suami istri yang Bernama Mulyadi Hardjo bin Rana Pawira dan Suwarti Binti Atmo Wikarto yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 1947, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Soerat Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 0605/153;

Hal 2 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahannya Mulyadi Hardjo bin Rana Pawira dan Suwarti binti Atmo Wikarto telah diakrunkai sebelas orang anak yang Bernama:

- 1) Bambang Mulyo bin Mulyadi Hardjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1950 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 3304-KM-28042021-0037, tertanggal 29 April 2021, namun belum pernah menikah;
- 2) Sri Suprapti binti Mulyadi Hardjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 februari 1975 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 3304-KM-28042021-0036, tertanggal 29 April 2021, namun belum pernah menikah;
- 3) Sri Rahayu binti Mulyadi Hardjo;
- 4) Sri Mulyati binti Mulyadi Hardjo;;
- 5) Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1981 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 3304-KM-21072021-0031, tertanggal 22 Juli 2021, semasa hidupnya almarhum Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo menikah satu kali dengan Laki-Laki yang Bernama Sukato dan telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3304-KM-21072021-0027, dari hasil Pernikahan Almarhumah Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo dan almarhum Sukato dikaruniai satu orang anak yang Bernama Yenny Octaviana binti Sukanto;
- 6) Sri Sulastri binti Mulyadi Hardjo;
- 7) Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 3175-KM-240192020-0013, tertanggal 24 September 2020;

Hal 3 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sri Wahyuningsih binti Mulyadi Hardjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1973, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 3304-KM-28042021-0038, tertanggal 29 April 2021 namun belum pernah menikah;
- 9) Edi Samekto bin Mulyadi Hardjo;
- 10) Endang Kartikawati binti Mulyadi Hardjo;
- 11) Sri Ariyanti binti Mulyadi Hardjo;
3. Bahwa anak ke tujuh yang Bernama Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 3175-KM-240192020-0013, tertanggal 24 September 2020 karena sakit dalam keadaan Islam namun belum pernah menikah;
4. Bahwa pada saat Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo meninggal, Ayah kandung Pemohon yang Bernama Mulyadi Hardjo bin Rana Pawira telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 5 Februari 2012 dan ibu kandung Pemohon yang Bernama Suwarti Binti Atmo Wikarto juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2008;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo mempunyai tabungan di Bank Mandiri KC Jakarta Pasar Rebo, dengan Nomor 5482748, dan Deposito berjangka di Bank Mandiri KC Jakarta Dewi Sartika dengan Nomor: 3000011020417518;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo mempunyai sebidang tanah dan Bangunan di atasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 8102, dengan Luas Tanah 62 M2 yang terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas sebagai berikut:;
1. Sebelah Utara: Jalan Kompleks;
 2. Sebelah Timur: Rumah Nomor 17928;
 3. Sebelah Selatan : Tembok;
 4. Sebelah Barat: Rumah Nomor: 17930;

Hal 4 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo mempunyai sebidang tanah dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor: 00860, dengan Luas tanah 577 M2 yang terletak di Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dengan batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara: Tanah Bengkok;
 2. Sebelah Timur: Rumah Suparni;
 3. Sebelah Selatan: Jalan;
 4. Sebelah Barat: rumah Bero Suprihatinah;
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo mempunyai sebidang tanah dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor: 01029, dengan Luas tanah 1478 M2 yang terletak di Desa Rogojati Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo dengan batas sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara: Tanah Haji Marwoto;
 2. Sebelah Timur: Jalan Desa;
 3. Sebelah Selatan: Tanah Karyoto;
 4. Sebelah Barat: Tanah Mulyawikarta;
9. Bahwa Almarhumah Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
10. Bahwa selain dari Para Pemohon Almarhumah Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo tidak ada ahli waris lain, oleh karenanya Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan ahli waris Almarhum Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo adalah:
 - 1) Sri Rahayu Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - 2) Sri Mulyati Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - 3) Yenny Octaviana Binti Sukanto (Keponakan Kandung/merupakan anak dari Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo adalah ahli waris dari Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo);
 - 4) Sri Sulastri Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - 5) Edi Samekto Bin Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);

Hal 5 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Endang Kartikawati Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
- 7) Sri Ariyanti, S.Ip Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum berupa, Tabungan, Deposito, Tanah, dan Rumah beserta Bangunannya;
12. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer;;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo, sebagai Pewaris, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 di Banjarnegara, karena sakit dalam keadaan Islam;
 3. Menetapkan Bahwa Yenny Octaviana binti Sukanto merupakan anak dari Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo adalah ahli waris dari Sri Rzejeki binti Mulyadi Hardjo;
 4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo, adalah:
 - 1) Sri Rahayu Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - 2) Sri Mulyati Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - 3) Yenny Octaviana Binti Sukanto (Keponakan Kandung/merupakan anak dari Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo adalah ahli waris dari Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo);
 - 4) Sri Sulastri Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - 5) Edi Samekto Bin Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - 6) Endang Kartikawati Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - 7) Sri Ariyanti, S.Ip Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Subsidiar:

Hal 6 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar berpikir mengurungkan niatnya untuk tidak ditetapkan sebagai ahli waris terlebih dahulu, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum karena untuk kepentingan pengurusan administratif balik nama tentang harta warisan peninggalan almarhum;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:
ai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang bernama Sri Rahayu NIK 3304074401540001 tanggal 15 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Rahayu Nomor 3304071409220002 tanggal 06 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2);
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sri Rahayu, yang dikeluarkan oleh Desa prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Nomor 474.1/019/Prg/D/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Sri Mulyati NIK 3304076705570001 tanggal 16 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P4);

Hal 7 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dodi Dulrachim No. 330470903053013 tanggal 04 September 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (buktiP5);
6. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sri Mulyati yang dikeluarkan oleh Desa Prigi Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Nomor 474.1/021/Prg/V/1957 tanggal 22 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Yenny Octaviana NIK 3175076910780001 tanggal 08 Pebruari 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P7);
8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Yenny Octaviana Nomor 3175072309200025 tanggal 23 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (buktiP8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yenny Octaviana No. 15213/19809/Disp/1992 tanggal 10 Maret 1992, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon IV Sri Sulastri NIK 3175035205590006 tanggal 09 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Toni Tri Suwartono No. 3304062605170004 tanggal 28 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (buktiP11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Sulastri Nomor 20.237/JT/KLT/2011 tanggal 07 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P12);

Hal 8 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Samekto Pemohon V NIK 3304070110650001 tanggal 05 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edi Samekto No 3304072203120001 tanggal 07 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edi Samekto Nomor 8459/TP/2002 tanggal 08 Juli 2002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Kartikawati, Pemohon VI NIK 3276027012660005 tanggal 22 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dite Pria Patria No. 3276020512070661 tanggal 01 Juli 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P17);
18. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Endang Kartikawati Nomor 474.1/020/Prg/D/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Ariyanti, S.IP, Pemohon VII, NIK 3304074104710002 tanggal 15 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Waluyo Ariadi, Nomor 3275091007069751 tanggal 11 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P20);

Hal 9 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Ariyanti, No 3122/Dis/1998 tanggal 16 Juni 1998, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rejeki NIK 31750741106110006 tanggal 05 Pebruari 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P22);
23. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Rezeki Nomor 124/1981 tanggal 26 Mei 1981, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P23);
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Rezeki Nomor 3175-KM-24092020-0013 tanggal 24 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P24);
25. Fotokopi Soerat Nikah No. 0605/153, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P25);
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No 3304-KM-28042021-0034 atas nama Mulyadi Hardjo tanggal 29 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwarti Nomor 3304-KM-28042021-0035 tanggal 29 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Waluyo, Nomor 3304-KM-28042021-0037 tanggal 29 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P28);
29. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Bambang Mulyo No. 474.1004/Prg/I/1950 tanggal 18 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 10 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P29);
30. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Suprapti Nomor 3304-KM-28042021-0036 tanggal 29 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sri Suprapti Nomor 474.1/002/Prg/III/1957 tanggal 18 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P31);
32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Hartati Nomor 3304-KM-21072021-0031 tanggal 22 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P32);
33. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sri Hartati Nomor 474.1/032/Prg/X/1958 tanggal 22 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P33);
34. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sri Wahyuningsih Nomor 3304-KM-28042021-0038 tanggal 29 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P34);
35. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Sri Wahyuningsih No. 474.1/0017/Prg/VII/1963 tanggal 18 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P35);
36. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/11/1978 tanggal 21 Mei 1978 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P36);

Hal 11 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Asli Silsilah Keluarga dari pasangan suami istri, Mulyadi Harjo bin Rana Pawira dan Suwarti binti Atmo Wikarto, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, (P37);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Waluyati Agustina binti Sudarmo, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya , saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, (Pewaris) Sri Rezeki bin Mulyadi Hardjo meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam keadaan masih gadis dan meninggalkan 6 saudara kandung dan satu keponakan'yaitu:

1.Sri Rahayu Binti Mulyadi Hardjo ;

2.Sri Mulyati Binti Mulyadi Hardjo;

3.Yenny Octaviana Binti Sukanto (Keponakan Kandung/merupakan anak dari Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo ;

4.Sri Sulastrri Binti Mulyadi Hardjo ;

5.Edi Samekto Bin Mulyadi Hardjo);

6.Endang Kartikawati Binti Mulyadi Hardjo ;

7.Sri Ariyanti, S.Ip Binti Mulyadi Hardjo ;

Bahwa pewaris (Sri Rezeki) meninggal dunia tetap beragama Islam dan saudara saudaranya serta keponakannya juga sampai sekarang juga beragama Islam;

Bahwa pada saat pewaris (Sri Rezeki) meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal lebih dulu;

Bahwa ahli waris dari Sri Rezeki tidak ada yang lain kecuali tersebut diatas;

Hal 12 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. Ahmad Beni bin Ahmad Kirlan, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan supir, tempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, (Pewaris) Sri Rezeki bin Mulyadi Hardjo meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam keadaan masih gadis dan meninggalkan 6 saudara kandung dan satu keponakan'yaitu:

1. Sri Rahayu Binti Mulyadi Hardjo ;
2. Sri Mulyati Binti Mulyadi Hardjo;
3. Yenny Octaviana Binti Sukanto (Keponakan Kandung/merupakan anak dari Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo ;
4. Sri Sulastri Binti Mulyadi Hardjo ;
5. Edi Samekto Bin Mulyadi Hardjo ;
6. Endang Kartikawati Binti Mulyadi Hardjo ;
7. Sri Ariyanti, S.Ip Binti Mulyadi Hardjo ;

Bahwa pewaris (Sri Rezeki) meninggal dunia tetap beragama Islam dan saudara saudaranya serta keponakannya juga sampai sekarang juga beragama Islam;

Bahwa pada saat pewaris (Sri Rezeki) meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal lebih dulu;

Bahwa ahli waris dari Sri Rezeki tidak ada yang lain kecuali tersebut diatas;

Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Hal 13 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah tentang permohonan Penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sri rezeki binti Nulyadi Hardjo yang meninggal pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.37, semua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazaghelen di Kantor Pos, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat-surat tersebut merupakan akta autentik, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, dan 20 adalah merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon

Hal 14 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



serta Surat kelahiran Para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa identitas Para Pemohon adalah benar sebagaimana tertera dalam permohonan para Pemohon;

- Bahwa, bukti P22, P23 dan P24, adalah merupakan fotokopi KTP, Fotokopi catatan kelahiran dan fotokopi akta kematian, yang telah membuktikan bahwa Sri Rejeki adalah anak dari Mulyadi Hardjo dan Suwarti dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa, bukti P25, P26 dan P27, adalah merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi akta kematian yang telah membuktikan bahwa Mulyadiharjo dan Suwarti adalah benar suami istri dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa, bukti surat P28, P29 P30 dan P31 adalah merupakan fotokopi Surat Kelahiran dan fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang menerangkan dan sekaligus membuktikan bahwa Bambang Mulyo dan Sri Suprpti adalah anak pasangan suami istri yang bernama Mulyadi Hardjo dan Suwarti dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa, bukti surat P32, P33 adalah merupakan fotokopi Surat Keterangan kematian dan fotokopi keterangan kelahiran, yang menunjukan bahwa Sri Hartati bin Mulyadi Harjo telah meninggal dunia ;
- Bahwa, bukti surat P34, P35 adalah merupakan fotokopi Surat Keterangan kematian dan fotokopi keterangan kelahiran, yang menunjukan bahwa Sri Sri Wahyuningsih adalah anak Mulyadi Harjo dan Suwarti dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa, bukti surat, P36 adalah merupakan fotokopi Surat akta nikah, yang menunjukan bahwa Sri Hartati pernah menikah dengan Sukato;
- Bahwa, bukti surat P37 adalah merupakan Surat perwalian, yang menunjukan bahwa para Pemohon adalah ahli waris Sri Rezeki binti Mulyadi Harjo;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, serta didengarkan

Hal 15 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya satu persatu, yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon, sehingga saksi-saksi, serta keterangan-keterangannya yang disampaikan di depan persidangan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi, sehingga majelis hakim menilai para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang telah diperkuat dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Sri Rezeki bin Mulyadi Hardjo adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 ;
2. Bahwa, pada saat Sri Rezeki meninggal dunia masih dalam keadaan gadis (belum menikah) dan sudah tidak mempunyai ayah dan ibu ;
3. Bahwa, Pewaris (Sri Rezeki.) tidak lagi meninggalkan ahli waris selain ahli waris tersebut di atas;
4. Bahwa Pewaris(Sri Rezeki) saat meninggal dunia masih beragama Islam dan begitu pula Para Pemohon tersebut
5. Bahwa,Para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris ;
6. Bahwa,Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk mengurus harta peninggalan Pewaris ;
7. Bahwa, Para Pemohon selama ini tetap berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun norma susila;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diperoleh di persidangan, Majelis menemukan fakta hukum bahwa Pewaris bernama Sri

Hal 16 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezeki telah nyata-nyata telah meninggal dunia dpada tanggal 26 Agustus 2020 , dan saat ini mempunyai ahli waris yang sekarang masih hidup,yaitu :

- 1)Sri Rahayu Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
- 2)Sri Mulyati Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
- 3)Yenny Octaviana Binti Sukanto (Keponakan Kandung/merupakan anak dari Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo adalah ahli waris dari Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo);
- 4)Sri Sulastri Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
- 5)Edi Samekto Bin Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
- 6)Endang Kartikawati Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
- 7)Sri Ariyanti, S.Ip Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari almarhumah, dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Sri Rezeki binti Mulyadi Hardjo adalah :
 - a.Sri Rahayu Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - b.Sri Mulyati Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);

Hal 17 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.Yenny Octaviana Binti Sukanto (Keponakan Kandung/merupakan anak dari Sri Hartati binti Mulyadi Hardjo ;
 - d.Sri Sulastri Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - e.Edi Samekto Bin Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - f .Endang Kartikawati Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
 - g.Sri Ariyanti, S.Ip Binti Mulyadi Hardjo (Saudara Kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh Drs. Mahli, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mursyid dan Drs.H.Ihsan,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursyid.

Drs. Mahli, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	780.000,00
PNBP	Rp	90.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	995.000,00

Hal 19 dari 19 hal Pen. Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Ba